



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Malinau Nomor 137 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseraan dan Perubahan Anggaran, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan suksesnya pembangunan daerah di Kabupaten Malinau maka dipandang perlu diadakan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah.....

24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Malinau(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 13).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Malinau Nomor 137 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran dan Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 137);
31. Peraturan Bupati Malinau Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 57).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.829.691.709.486,86 bertambah sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. semula	Rp. 1.431.844.650.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.431.844.650.000,00

1) Pendapatan Asli Daerah:

a) semula	Rp. 102.248.589.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 102.248.589.000,00

2) Dana Perimbangan:

a) semula	Rp. 1.100.251.312.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.100.251.312.000,00

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

a)semula	Rp. 229.344.749.000,00
b)bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 229.344.749.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan sejumlah Rp.1.431.844.650.000,00

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai:

a) semula	Rp. 458.156.732.139,69
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (110.908.719,64)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 458.045.823.420,05

2) Belanja Subsidi.....

2) Belanja Subsidi:

a) semula	Rp. 18.669.013.423,00
b) bertambah/berkurang jumlah belanja subsidi setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u> Rp. 18.669.013.423,00

3) Belanja Hibah:

a) semula	Rp. 51.930.198.870,00
b) bertambah/berkurang jumlah belanja hibah setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u> Rp. 51.930.198.870,00

4) Belanja Bantuan Sosial:

a) semula	Rp. 4.400.000.000,00
b) bertambah/berkurang jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u> Rp. 0,00

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi /Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa:

a) semula	Rp. 204.399.999.577,00
b) bertambah/berkurang jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u> Rp. 0,00

6) Belanja Tidak Terduga:

a) semula	Rp. 1.000.000.000,00
b) bertambah/berkurang jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u> Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
perubahan Rp. 738.555.944.009,69

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai:

a) semula	Rp. 97.243.846.800,00
b) bertambah/berkurang jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp. 250.832.400,00</u> Rp. 97.494.679.200,00

2) Belanja Barang dan Jasa:

a) semula	Rp. 379.963.892.746,00
b) bertambah/(berkurang) jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp. (7.843.632.010,00)</u> Rp. 372.120.260.736,00

3) Belanja Modal.....

3) Belanja Modal:	
a) semula	Rp. 613.928.025.931,17
b) bertambah/berkurang	Rp. <u>7.703.708.329,64</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 621.631.734.260,81
 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. <u>1.091.246.674.196,81</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.829.691.709.486,86
 Surplus/(Defisit)	<u>(Rp. 397.847.059.486,86)</u>

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan:

1) semula	Rp. 399.347.059.486,86
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 399.347.059.486,86

b. Pengeluaran:

1) semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 397.847.059.486,86

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 11 Januari 2016.**

BUPATI MALINAU

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 11 Januari 2016.**

Plt.SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 4.